



P U T U S A N
NOMOR 131/PID.SUS/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **BOEMEN Als SIBOY Bin SUPARMIN ;**
Tempat Lahir : Aceh Timur ;
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun /8 Desember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit
Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 8 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 2 April 2015;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 3 April 2015 s/d tanggal 1 Juni 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 7 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Juli 2015, Nomor 131/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-26/Euh.2/RENGA/02/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **BOEMEN ALS SIBOY BIN SUPARMIN** Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta narkoba Jenis Shabu-shabu kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari bersama anggota kepolisian lainnya



menuju Rumah Makan Bareh Solok , kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari langsung naik kelantai atas Rumah Makan Bareh Solok dan masuk kedalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola, Saksi Ayu Misni kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal dibawah karpet dalam kamar dan 1 (Satu) set alat untuk menggunakan shabu-shabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola, Saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian membawa Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa 3 (Tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada serbuk Kristal diperoleh dengan cara Saksi Hendrik Saputra menyuruh Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dan Saksi Hendrik Saputra memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto kemudian Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Hendra (DPO) kemudian menyerahkan kepada Saksi Hendrik Saputra, kemudian Saksi Hendrik Saputra memanggil Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Cindi Febiola, Saksi Ayu Misni untuk datang kedalam kamar Saksi Hendrik Saputra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (Tiga) buah plastic benig bekas pembungkus Narkotika yang masih ada serbuk Kristal telah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPC Rengat berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudha Bestari, SE selaku Pengelola tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (Tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.56 gram ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika No lab : 7347/NNF/2014 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt diperoleh bahwa barang bukti yang dianalisis milik Saksi Hendrik Saputra Als Hendrik Badak adalah benar positif mengandung Met Amfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KEDUA

Bahwa terdakwa **BOEMEN ALS SIBOY BIN SUPARMIN** Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Baeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok ada pesta narkoba Jenis Shabu-shabu kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari bersama anggota kepolisian lainnya menuju Rumah Makan Bareh Solok , kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari langsung naik kelantai atas Rumah Makan Bareh Solok dan masuk kedalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola, Saksi Ayu Misni kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkoba yang masih ada sisa serbuk Kristal dibawah karpet dalam kamar dan 1 (Satu) set alat untuk menggunakan shabu-shabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola, Saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola yang mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian membawa Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Cindi Febiola beserta barang bukti kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu-shabu yang disediakan oleh Saksi Hendrik Saputra untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara alat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dirangkai sedemikian rupa menjadi alat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang disebut bong yang mana terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (Dua) buah selanjutnya diujung pipet diberi kaca pirek atau kaca yang berbentuk pipet dan dimasukan Narkoba jenis shabu-shabu dipipet kaca dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakaran

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan asap dan tertampung dibotol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap diperlakukan seperti orang merokok ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2015 No. Reg. Perkara : PDM- /Euh.2/RGT/02/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOEMEN ALS SIBOY BIN SUPARMIN bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOEMEN ALS SIBOY BIN SUPARMIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya ;
 - 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari botol lasegar ;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Hendrik Saputra Als Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BOEMEN ALS SIBOY BIN SUPARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya ;
 - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari botol lasegar ;Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa An. Hendrik Saputra Als Hendrik Badak Bin Sabarudin (Alm);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid/2015/PN.Rgt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 17 Juni 2015;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 17 Juni 2015,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Juni 2015;

7. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juni 2015 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 25 Juni 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2015;

8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U4/066/HN.01.02/VII/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kecuali mengenai rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera kepada terdakwa bahkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya bahkan terhadap program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana tidak dapat terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015, Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan dalam persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, begitu pula pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa oleh karenanya memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 131/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. YULIUSMAN,S.H** dan **DJUMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. F. EVA J, S,S.H** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. YULIUSMAN,S.H

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H

DJUMADI ,S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

M. F. EVA J.S, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)